



PUTUSAN
Nomor : 11-K/PMT.III/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. WAHID ISA, S.Sos**
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 522760
Jabatan : Kasi Komlek (sekarang Pamen Kodam VII/Wrb)
Kesatuan : Puskodalopsdam VII/Wirabuana
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 6 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wirabuana Nomor Kep/353/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12/K/AD /VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12/K/AD /VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut menurut 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2015.

2) Barang : Nihil.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari rangkaian fakta di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan fakta hukum yang relevan dengan perkara Terdakwa ini sebagai berikut :

1. Bahwa di depan persidangan keterangan seorang Saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti.

2. Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi dianggap aneh, karena :

a. Adanya pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa "Silahkan mendaftar saja, namun terhadap lulusnya Terdakwa tidak menjamin tergantung hasil selesksinya".

b. Pada saat wawancara Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Nurdin "Tenang saja, saya pantau di sini, berdoa saja".

c. Bahwa Terdakwa awalnya menolak pemberian uang terima kasih dari orang tua Nurdin, tetapi karena Kopda Ruslan menyampaikan bahwa itu adalah amanah, maka Terdakwa terima dan uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwa kepada H. Nurdin melalui Kopda Ruslan.

d. Bahwa Kopda Ruslan dipaksa untuk membuat laporan Polisi.

e. Adanya keraguan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-7 tidak terpenuhi.
3. Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sudah berdinass di lingkungan TNI selama 34 tahun.
 - b. Selama proses pemeriksaan baik dalam tahap Penyidikan, Penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa selalu kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) istri dan 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan MARET tahun 2000 LIMA BELAS, tanggal ENAM BELAS bulan APRIL tahun 2000 LIMA BELAS, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan APRIL tahun 2000 LIMA BELAS, setidaknya-tidaknya dalam bulan MARET sampai dengan bulan APRIL tahun 2000 LIMA BELAS, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di tempat tinggal Terdakwa di Komplek Perwira Jln.Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, di Kantor Makodam VII/Wirabuana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1982 Terdakwa Abd.Wahid Isa,S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Ajendam XII/Merdeka dan setelah dinyatakan lulus langsung mengikuti Diksar di Pusdikhub Cimahi, selesai Diksar dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda ditempatkan di Sandidam XIV/ Hasanuddin, kemudian pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 712/WT dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Puskodalopsdam VII/Wrb hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 522760 menjabat sebagai Kasi Komlek;

- b. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita, saat Saksi-1 Kopda Ruslan dan Saksi-6 Sdri. Hadarah (istri Saksi-1) berada di rumah Saksi-1 di Dsn. Bontoa Ds.Komara Kec.Polobangkeng Utara Kab. Takalar di datangi oleh Saksi-3 Sdr. H.Alimuddin yang merupakan orang tua dari Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum jadi anggota TNI AD) meminta tolong agar dibantu kelulusan anaknya yakni Saksi-2 yang akan mendaftar menjadi anggota TNI AD dengan mengatakan jika Saksi-1 bisa membantu kelulusan Saksi-2 maka Saksi-3 akan memberikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 dengan Saksi-3 yang masih ada hubungan keluarga yaitu antara paman dengan keponakan menyanggupi dengan mengatakan "ia om";
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 Kopda Ruslan memberikan arahan kepada Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum menjadi anggota TNI AD) tentang tata cara pelaksanaan tes kesehatan dan jasmani serta mengajari Saksi-2 dalam mengerjakan soal-soal psikologi dan pada bulan Maret 2015 (tanggal tidak ingat) sekira pukul 13.00 Wita, setelah sholat Dzuhur Saksi-1 menjumpai Terdakwa di samping Masjid Hasanuddin kompleks Makodam VII/Wrb meminta tolong dengan mengatakan "Ijin Komandan ada sepupuh saya mau daftar Cata, mohon bantuannya" dijawab Terdakwa "Ya, nanti saya bantu", selain itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ijin kalau Komandan bisa bantu meluluskan sepupuh saya, orang tuanya sudah menyiapkan uang seratus juta" lalu Terdakwa jawab "Ya, suruh daftar saja, untuk lulusnya saya tidak bisa menjamin, tergantung hasil seleksinya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat kerja masing-masing;
- d. Bahwa masih di bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 Kopda Ruslan dan Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum menjadi anggota TNI AD) di rumah Terdakwa di Komplek Perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar lalu menyampaikan "Ijin Komandan, ini sepupuh dari isteri saya yang akan daftar tentara, saya minta tolong sama komandan agar bisa dibantu lulus jadi tentara" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "kamu betul mau jadi tentara" dijawab Saksi-2 "siap mau pak", kemudian Terdakwa menanyakan lagi "kamu sudah berapa kali daftar tentara dan jatuh dimana" dijawab Saksi-2 "sudah 4 (empat) kali pak, saya jatuh kesehatan pertama" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan dibantu karena Terdakwa adalah panitia penerimaan Cata bidang test wawancara mental Ideology (MI), setelah itu Terdakwa memeriksa fostur Saksi-2 dan mengatakan "kamu silahkan mendaftar, saya tidak mempunyai kewenangan untuk membantu kelulusan, tetapi kalau di tes wawancara mental Ideology (MI) saya bisa bantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memenuhi syarat”, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum menjadi anggota TNI AD) mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 melalui situs online Ajendam VII/Wrb, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-2 berangkat ke kantor Ajendam VII/Wrb di Jln. Urip Sumoharjo kota Makassar untuk menyeter berkas kelengkapan pendaftaran dibantu oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Ruslan, dalam bidang administrasi tersebut, Saksi-2 dinyatakan lolos lalu mendapat nomor tes 001;
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dilaksanakan tes wawancara bidang Mental Ideologi (MI) dan ternyata saat pemeriksaan Mental Ideologi, Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum menjadi anggota TNI AD) masuk di kelompok Terdakwa karena di dalam seleksi penerimaan Cata tersebut, Terdakwa terlibat sebagai panitia penerimaan dalam tim pemeriksaan Mental Ideology (MI) sebagai ketua kelompok satu dibantu oleh 1 orang anggota yakni Kapten Inf Abd. Rasid sesuai Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/797/IV/2015 tanggal 7 April 2015;
- g. Bahwa dalam wawancara tes Mental Ideologi tersebut, Terdakwa mewawancarai Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum menjadi anggota TNI AD) dengan pertanyaan antara lain “apa itu PKI” dijawab Saksi-2 “Partai Komunis Indonesia” kemudian Saksi-2 ditanya lagi “kamu setuju tidak mendonorkan darah untuk orang yang beda agama dengan kamu”, dijawab “setuju karena saling membantu” kemudian Terdakwa menanyakan lagi “apakah kamu setuju membantu membersihkan tempat ibadah selain tempat ibadahnyamu” dijawab “setuju karena kita saling menghargai antar umat beragama” dan setelah tanya jawab tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 “tenang saja Nurdin, saya panitia disini, kamu berdoa saja”, kemudian dalam tes wawancara Mental Ideologi tersebut Terdakwa memberikan nilai kepada Saksi-2 MS (Memenuhi Syarat);
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, hasil pengumuman Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 ke luar dan Saksi-2 Prada Nurdin Ali (saat itu belum menjadi anggota TNI AD) dinyatakan lulus kemudian orang tua dari Saksi-2 yakni Sdr. H.Alimuddin (Saksi-3) menjumpai Saksi-1 Kopda Ruslan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 disaksikan oleh istri Saksi-1 atas nama Sdri. Hadara (Saksi-6) dan istri Saksi-3 Sdr. H.Alimuddin atas nama Sdri. Hj.Rineng dan sebelum memberikan uang tersebut Saksi-3 tidak pernah dipaksa maupun dibujuk rayu oleh Terdakwa ataupun Saksi-1;
- i. Bahwa masih di bulan April 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-1 Kopda Ruslan mendatangi Terdakwa kerumahnya di kompleks perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurtini (Saksi-5) sambil Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "Ijin Komandan, ini ada titipan uang dari orang tua Nurdin Ali sebagai ucapan tanda terima kasihnya atas kelulusan Nurdin Ali" awalnya Terdakwa menolak namun Saksi-1 menyatakan uang tersebut adalah amanah dari Saksi-3 Sdr. H.Alimuddin selaku orang tua dari Prada Nurdin Ali (Saksi-2) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Tolong sampaikan salam saya sama orang tuanya Nurdin Ali, dan suruh doakan supaya anaknya sehat-sehat selama mengikuti pendidikan";

- j. Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut tercium oleh Inteldam VII/Wrb sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Sinteldam VII/Wrb pada tanggal 8 Juli 2015, lalu pada tanggal 9 Juli 2015 uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 Kopda Ruslan (saat itu masih Praka) disertai bukti kwitansi untuk dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. H. Alimuddin, setelah itu pada tanggal 10 Juli 2015, Saksi-1 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3 dan dibenarkan oleh Saksi-3;
- k. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Saksi-2 Prada Nurdin Ali selesai mengikuti pendidikan di Secata A Malino Kab Gowa, kemudian pada tanggal 14 September 2015 melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dan saat ini Saksi-2 berdinias di Denmadam XI/Tpr dengan pangkat Prada NRP 31150500190695 dengan jabatan Ta Denmadam XI/Tpt; dan
- l. Bahwa pada tanggal 23 September 2015, Saksi-1 Praka (sekarang Kopda) Ruslan membuat laporan ke Pomdam VII/Wirabuana sehingga Terdakwa diproses hukum dan menjadi perkara sekarang ini sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A-24/IX/2015/VII tanggal 23 September 2015.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Bungak Sarira K, S.H NRP 2920064670672 dan Ismail, S.H Serka NRP 21060247021084 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wirabuana Nomor Sprin/160/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RUSLAN**
Pangkat / NRP : Kopda / 31040333720184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Kiwal Denma
Kesatuan : Denmadam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Pa'jenekang, 9 Januari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bontoa Ds. Komara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kodam VIIWrb hanya sebatas hubungan kerja antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan dengan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita, saat Saksi berada di rumah Saksi di Dsn. Bontoa Ds.Komara Kec.Polobangkeng Utara Kab. Takalar di datangi oleh Sdr. H.Alimuddin yang merupakan orang tua Prada Nurdin Ali (saat itu belum jadi anggota TNI AD) meminta tolong agar dibantu kelulusan anaknya yakni Sdr.Nurdin Ali yang akan mendaftar menjadi anggota TNI AD dengan menjanjikan jika Saksi bisa membantu kelulusan Sdr. Nurdin Ali maka Sdr. H. Alimuddin akan memberikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan dengan Sdr. H.Alimuddin menyanggupi dengan mengatakan "ia Om".
3. Bahwa kemudian pada sekira bulan Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di samping Masjid Hasanuddin kompleks Makodam VIIWrb dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah termasuk dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 dalam bidang tes wawancara Mental ideology (MI), selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "ijin Komandan ada sepupuh saya mau daftar Cata, mohon bantuannya" dijawab Terdakwa "Ya, nanti saya bantu", selain itu juga Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ijin kalau Komandan bisa bantu meluluskan sepupuh saya, orang tuanya sudah menyiapkan uang seratus juta" di jawab oleh Terdakwa "ia, nanti saya usahakan". Dan masih di bulan Januari 2015 tersebut, Saksi membawa Sdr. Nurdin Ali ke rumah Terdakwa di kompleks perwira Jln.Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar dan setelah bertemu, Terdakwa saat itu memeriksa fostur tubuh Sdr. Nurdin Ali.
4. Bahwa pada sekira bulan Februari 2015, Sdr. Nurdin Ali mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 di Ajendam VIIWrb di Makassar dengan nomor test 001, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ijin Komandan, nomor tes Sdr. Nurdin Ali adalah 001" dijawab oleh Terdakwa "Oke".
5. Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 14.00 Wita, Sdr. H.Alimuddin yang merupakan orang tua Sdr. Nurdin Ali datang ke rumah Saksi di Dsn. Bontoa Ds.Komara Kec.Polobangkeng Utara Kab. Takalar lalu menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disaksikan oleh istri Saksi atas nama Sdri. Hadara dan istri Sdr.H.Alimuddin atas nama Sdri. Hj.Rineng dan setelah menerima uang tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi menyimpannya dan tidak pernah mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Saksi, sekira pukul 19.00 Wita, setelah Saksi mengetahui Sdr. Nurdin Ali dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015, maka Saksi menemui Terdakwa kerumahnya di kompleks perwira Jln.Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar lalu menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa tanda terima disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurtini sambil Saksi saat itu menyampaikan "Ijin Komandan, ini ada titipan uang dari orang tua Nurdin Ali, sebagai ucapan tanda terima kasihnya atas kelulusan Nurdin Ali" dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Tolong sampaikan salam saya sama orang tuanya Nurdin Ali, dan suruh doakan supaya anaknya sehat-sehat selama mengikuti pendidikan".

6. Bahwa dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015, Sdr. Nurdin Ali dinyatakan lulus dan sudah mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dengan pangkat Prada, sedangkan mengenai uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa, uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 9 Juli 2015 disertai bukti kwitansi selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015, uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Sdr. H. Alimuddin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat Saksi-1 menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, pertama Terdakwa menolak, namun Saksi-1 mengatakan "Komandan harus menerimanya, ini adalah amanah H. Alimuddin".
2. Di Masjid Saksi-1 tidak pernah bilang kalau ada uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi hanya bilang ada ucapan terima kasih.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI. Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NURDIN ALI**
Pekerjaan : Prada / 31150500190695
Tempat, tanggal lahir : Ta Denmadam XII/Tpr
Kewarganegaran : Denmadam XII/Tpr
Jenis kelamin : Takalar (Sulsel), 20 Juni 1995
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Tapal Kuda, Kec. Nusaniwe Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Maret 2015 dirumah Terdakwa di komplek perwira Jln.Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Praka Ruslan (sekarang Kopda) di Dsn Bontoa Ds.Komara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar sebanyak dua kali di bulan Desember 2014 yaitu yang pertama datang seorang diri dan yang kedua Saksi datang bersama orang tua Saksi atas nama Sdr. H.Alimuddin pada saat Saksi akan mendaftar menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa tujuan Saksi bersama orang tua Saksi atas nama Sdr. H. Alimuddin datang menjumpai Kopda Ruslan adalah meminta tolong agar dibantu kelulusan Saksi saat akan mendaftar menjadi anggota TNI AD dan orang tua Saksi Sdr.H.Alimuddin saat itu mengatakan kepada Kpda Ruslan "Ruslan saya minta tolong, bantu Nurdin supaya lulus masuk tentara" Kopda Ruslan menyanggapi dengan mengatakan "ia om nanti saya akan bantu", kemudian orang tua Saksi kembali mengatakan "Ruslan kalau kamu bisa bantu meluluskan Nurdin masuk tentara nanti saya akan siapkan uang" lalu dijawab Kopda Ruslan "ia om".
4. Bahwa Kopda Ruslan membantu kelulusan Saksi dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 tidak sendirian melainkan meminta tolong kepada Terdakwa, adapun bantuan yang diberikan oleh Kopda Ruslan terhadap diri Saksi yakni memberikan arahan tentang tata cara pelaksanaan tes kesehatan dan jasmani, mengajari Saksi dalam mengerjakan soal-soal psikologi, serta mengajak Saksi untuk dihadapkan kepada Terdakwa di rumahnya di komplek perwira Jln.Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar pada sekira bulan Maret 2015.
5. Bahwa pada saat Saksi menghadap Terdakwa dirumahnya bersama dengan Kopda Ruslan, Saksi ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan "kamu betul mau jadi tentara" Saksi jawab "siap mau pak", kemudian Saksi ditanya lagi "kamu sudah berapa kali daftar tentara dan jatuh dimana" Saksi jawab "sudah 4 (empat) kali pak, saya jatuh kesehatan pertama" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "sudah nanti saya bantu, saya juga panitia penerimaan Cata" dan selain itu juga Terdakwa memeriksa fostur Saksi.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 melalui situs online Ajendam VII/Wrb, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, Saksi seorang diri berangkat ke kantor Ajendam VII/Wrb di Jln. Urip Sumoharjo kota Makassar untuk menyeter berkas kelengkapan pendaftaran dan saat itu Saksi dibantu oleh Kopda Ruslan dan Terdakwa sehingga Saksi dinyatakan lulus.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dilaksanakan tes wawancara dan yang mewawancarai Saksi adalah Terdakwa dan ditanyakan antara lain apa itu PKI, Saksi jawab "Partai Komunis Indonesia" kemudian ditanya "kamu setuju tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendonorkan darah untuk orang yang beda agama dengan kamu”, Saksi jawab “setuju karena saling membantu” kemudian ditanya lagi “apakah kamu setuju membantu membersihkan tempat ibadah selain tempat ibadahmu” Saksi dijawab “setuju karena kita saling menghargai antar umat beragama” dan setelah Tanya jawab tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “tenang saja Nurdin, saya panitia disini, kamu berdoa saja”.

8. Bahwa dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 Saksi dinyatakan lulus dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Saksi secara resmi mengikuti pendidikan di Secata A Malino Kab Gowa dan pada tanggal 8 September 2015 dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tanggal 14 September 2015 Saksi mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone.
9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Bahwa orang tua Saksi ada memberikan uang kepada Kopda Ruslan maupun Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Deninteldam VII/Wrb pada tanggal 24 Juni 2015 barulah Saksi mengetahui ketika Saksi mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015, orang tua Saksi atas nama Sdr. H.Alimuddin pernah memberikan uang kepada Kopda Ruslan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Kopda Ruslan diberikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kelulusan Saksi lolos Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 adalah merupakan wujud bantuan yang diberikan oleh Terdakwa dan Kopda Ruslan namun setiap kali Saksi melaksanakan tes seleksi yang Saksi ikuti, Saksi selalu bersungguh-sungguh dan tidak tergantung dengan siapa yang membawa Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang tua Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Kopda Ruslan dan informasi yang Saksi dengar dari penyidik Pomdam VII/Wbr, uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan orang tua Saksi kepada Terdakwa dan Kopda Ruslan telah dikembalikan secara utuh.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak bilang kalau Terdakwa adalah Panitia, tetapi Terdakwa hanya bilang nanti saya bantu.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **H. ALIMUDDIN**
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Lantang Peo, 31 Desember 1965
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lantang Peo Desa Mattirobaji
Kecamatan Mappakasunggu Kab.
Takalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh penerjemah bahasa daerah Makassar ke Bahasa Indonesia atas nama :

Nama lengkap : **AQBIL**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 Desember 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Palekko Kel. Melewang, Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun dengan Kopda Ruslan Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga antara om dan keponakan.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2015 anak Saksi atas nama Parada Nurdin Ali yang saat itu belum menjadi anggota TNI AD mendaftar Secata PK TNI AD di Ajendam VIIWRB di Makassar dan saat akan mendaftar menjadi anggota TNI AD, Saksi bersama anak Saksi yakni Prada Nurdin Ali pernah mendatangi rumah Kopda Ruslan di Dsn Bontoa Ds.Komara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Desember 2014 dan pada bulan Januari 2015.
3. Bahwa maksud Saksi dan Prada Nurdin Ali mendatangi rumah Kopda Ruslan adalah meminta tolong agar dibantu kelulusan anak Saksi atas nama Sdr. Nurdin Ali yang akan mendaftar menjadi anggota TNI AD sambil Saksi saat itu mengatakan "kalau kamu bisa bantu meluluskan anak saya (Prada Nurdin Ali) saya akan kasih uang seratus juta" dan oleh Kopda Ruslan dijawab "ia om nanti saya akan bantu".
4. Bahwa saat Sdr. Nurdin Ali mendaftar Secata PK TNI AD di Ajendam VIIWRB. Bantuan yang diberikan oleh Kopda Ruslan kepada Sdr. Nurdin Ali adalah nasehat dan arahan serta pernah meminta foto copy nomor tes Sdr. Nurdin Ali saat mendaftar yakni nomor 001 dan selain itu Kopda Ruslan tidak sendirian membantu Sdr. Nurdin Ali namun meminta bantuan lagi kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi meminta tolong kepada Kopda Ruslan untuk membantu kelulusan anak Saksi atas nama Sdr. Nurdin Ali saat mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 yakni pada bulan April 2015 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Kopda Ruslan di Dsn Bontoa Ds.Komara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar, Saksi pernah memberikan uang kepada Kopda Ruslan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh istri Saksi atas nama Sdri. Hj.Rineng dan istri Kopda Ruslan atas nama Sdri.Hadara dan kemudian masih pada bulan April 2015 uang tersebut oleh Kopda Ruslan diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa tujuan Saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Kopda Ruslan adalah sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama Sdr. Nurdin Ali dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 dan sebelum memberikan uang tersebut Saksi tidak pernah dipaksa maupun dibujuk rayu oleh Kopda Ruslan ataupun orang lain.

7. Bahwa anak Saksi Sdr. Nurdin Ali sudah dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD dan telah mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dengan pangkat Prada, demikian juga halnya dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah Saksi berikan kepada Kopda Ruslan, sudah dikembalikan kepada Saksi pada tanggal 10 Juli 2015 bertempat di rumah Saksi di Pulau Lantampeo Kab Takalar dan dibuatkan kwitansi tertanggal 10 Juli 2015.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SUHARDI**
Pangkat / NRP : Serma / 21010191520479
Jabatan : Baurmin BKI-A
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Kab. Wajo (Sulsel), 4 April 1979;
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mannuruki No.3 Kel.Sudiang Raya
Kec.Biringkanaya kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2015 saat dilakukan pemeriksaan di kantor Deninteldam VII/Wbr demikian juga dengan Kopda Ruslan baru kenal pada tanggal 24 Juni 2015 juga saat dilakukan pemeriksaan di kantor Deninteldam VII/Wbr karena diduga ada keterlibatan dalam membantu kelulusan Sdr. Nurdin Ali pada pelaksanaan seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 sedangkan hubungan keluarga tidak ada.
2. Bahwa dalam pemeriksaan yang Saksi lakukan, Kopda Ruslan menjelaskan Bahwa pada sekira bulan Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di samping Masjid Hasanuddin Komplek Makodam VII/Wrb setelah selesai melaksanakan sholat Dzuhur, Kopda Ruslan pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ijin Komandan ada sepupuh saya mau daftar Cata, mohon bantuannya" dijawab oleh Terdakwa "Ya, nanti saya bantu", selain itu Kopda Ruslan juga menyampaikan "Ijin kalau komandan bisa bantu meluluskan sepupuh saya, orang tuanya sudah menyiapkan uang seratus juta" dan dijawab Terdakwa "ia, nanti saya usahakan".
3. Bahwa Kopda Ruslan juga mengakui pada bulan April 2015 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Kopda Ruslan di Dsn Bontoa Ds Komara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar sudah menerima uang dari Sdr. H.Alimuddin (orang tua Sdr. Nurdin Ali) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masih di bulan April 2015 setelah mengetahui bahwa Sdr. Nurdin Ali dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, uang tersebut oleh Kopda Ruslan diserahkan kepada Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa.

4. Bahwa selain itu Kopda Ruslan juga mengakui kalau dirinya pernah menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. H.Alimuddin selaku orang tua Sdr. Nurdin Ali pada sekira awal bulan Januari 2015 dan digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari Sdr. Nurdin Ali selama tinggal di rumah Kopda Ruslan dan setelah itu yakni pada akhir bulan Januari 2015, Kopda Ruslan juga meminta uang kepada Sdr. H.Alimuddin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan sehari-hari Sdr. Nurdin Ali selama mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015.
5. Bahwa Kopda Ruslan mengakui kalau dirinya membantu Sdr. Nurdin Ali dalam hal pembinaan fisik, mengarahkan cara-cara pelaksanaan tes serta mengkomunikasikannya dengan Terdakwa, yang jelas keterlibatan Kopda Ruslan dan Terdakwa dalam kasus ini adalah menyanggupi permintaan tolong orang tua Sdr. Nurdin Ali membantu mengurus kelulusan Sdr. Nurdin Ali dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 dimana kesepakatannya adalah supaya menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai biaya pengurusannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: NURTINI
Pekerjaan	: Karyawati BUMN (Perumnas)
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 5 Januari 1960
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Perwira Jl. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi, menikah sejak tahun 1986.
2. Bahwa Kopda Ruslan pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk bertemu dengan suami Saksi yakni Terdakwa, yang pertama pada bulan Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wita, yang dilakukan hanya cerita-cerita dengan Terdakwa bertempat di ruang tamu sedangkan yang kedua pada tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Ruslan disertai bukti kwitansi, namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan pemberian uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Kopda Ruslan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dikarenakan Kopda Ruslan saat itu meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang keluarganya yang pernah diberikannya kepada Terdakwa dan Saksi saat itu melihat pengembalian uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi uang untuk apa yang dikembalikan kepada Kopda Ruslan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dimintai bantuan atau pernah membantu kelulusan orang menjadi anggota TNI AD, Saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak kaitan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa kepada Kopda Ruslan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 dalam tim pemeriksaan Mental Ideologi (MI).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **HADARAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Malolo, 26 April 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bontoa Kec.Polongbangkeng Utara, Kab Takalar

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Kopda Ruslan adalah merupakan suami Saksi.
2. Bahwa pada bulan Desember 2014 Sdr. H Alimuddin Dg Ngali datang ke rumah Saksi lalu ngobrol di ruang tamu dengan suami Saksi yaitu Kopda Ruslan, kemudian Sdr. H. Alimuddin meminta tolong kepada Kopda Ruslan agar dibantu kelulusan Sdr Nurdin Ali saat mendaftar menjadi anggota TNI AD karena sudah empat kali mendaftar menjadi anggota TNI AD namun tidak lulus dan dalam pembicaraan tersebut H.Alimuddin sempat mengeluarkan kata-kata "Daeng kalau kamu bisa bantu meluluskan Nurdin masuk tentara, saya sudah siapkan uang seratus juta" dijawab oleh Kopda Ruslan "Ia om, nanti saya carikan jalan".
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa Kopda Ruslan meminta bantuan untuk kelulusan Sdr. Nurdin Ali saat mendaftar menjadi anggota TNI AD, namun setelah dijelaskan oleh Kopda Ruslan barulah Saksi mengetahui bahwa Kopda Ruslan membantu kelulusan Sdr. Nurdin Ali meminta bantuan kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui seperti apa bantuan yang diberikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Sdr. H.Alimuddin (orang tua Sdr. Nurdin Ali) pernah datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Kopda Ruslan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Nurdin Alidalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 dan saat penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda terima.
5. Bahwa setelah menerima uang tersebut, maka pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wita Kopda Ruslan langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saat ini sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Kopda Ruslan dan oleh Kopda Ruslan pada tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wita uang tersebut telah dikembalikan kepada Sdr. H.Alimuddin Dg. Ngali bertempat di rumah Sdr. H.Alimuddin disaksikan oleh Saksi dan istri Sdr. H.Alimuddin yaitu Hj. Rining disertai tanda bukti penyerahan berupa kwitansi.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Kopda Ruslan dan oleh Kopda Ruslan diserahkan kepada Sdr. H.Alimuddin karena perbuatan tersebut telah diketahui oleh anggota Deninteldam VII/Wrb saat dilakukan pemeriksaan pada bulan juli 2015 dan selanjutnya oleh anggota Deninteldam VII/Wrb tersebut diperintahkan untuk mengembalikan uang dimaksud.
8. Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. Nurdin Ali sejak mendaftar Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 sampai dinyatakan lulus tinggal di rumah Saksi di Komara kab. Takalar dan saat ini Sdr. Nurdin Ali sudah berpangkat efektif Prada dan masih melaksanakan pendidikan kejuruan infantry di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb Kab. Bone.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara dan sangkalan tersebut hanyalah bersifat meluruskan saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1982 Terdakwa Abd.Wahid Isa,S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Ajendam XII/Merdeka dan dinyatakan lulus mengikuti Diksar di Pusdikhub Cimahi, selesai Diksar dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Sandidam XIV/Hasanuddin, kemudian pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 712/WT dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, maka pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Puskodalopsdam VII/Wrb hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Mayor Inf NRP 522760 dengan jabatan Kasi Komlek.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wita setelah melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Hasanuddin Kodam VII/Wrb, Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Kopda Ruslan dengan mengatakan "ijin komandan, ada sepupuh dari isteri saya mau masuk tentara, mohon bantuannya", lalu Terdakwa jawab "Ya, suruh daftar saja, untuk lulusnya saya tidak bias menjamin, tergantung dari hasil seleksinya" dan sekira pukul 20.00 Wita, Sdr. Nurdin Ali bersama Kopda Ruslan datang ke rumah Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol dan saat itu Kopda Ruslan sempat mengatakan kepada Terdakwa "Ijin Komandan, ini sepupuh dari isteri saya yang akan daftar tentara, saya minta tolong sama komandan agar bisa dibantu lulus jadi tentara" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nurdin Ali "berapa tinggi dan berat badanmu, kamu sudah pernah daftar tentara" saat itu dijawab dr. Nurdin Ali "tinggi saya kurang lebih 164 cm, berat saya kurang lebih 50 Kg, saya sudah pernah daftar tentara dan jatuh di tes pusat di Rindam VII/Wrb Pakatto", "kamu silahkan mendaftar, saya tidak mempunyai kewenangan untuk membantu kelulusan, tapi kalau di tes wawancara mental Ideology (MI) saya bisa bantu apabila memenuhi syarat" setelah itu Kopda Ruslan dan Sdr. Nurdin Ali pulang.
3. Bahwa kemudian Sdr. Nurdin Ali mendaftar Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 dengan nomor tes 001 dan Kopda Ruslan saat itu mengirim SMS kepada Terdakwa berbunyi "Ijin Komandan nomornya Nurdin 001: dan ternyata saat pemeriksaan Mental Ideologi Sdr. Nurdin Ali masuk di kelompok Terdakwa karena di dalam seleksi penerimaan Cata tersebut, Terdakwa terlibat sebagai panitia penerimaan dalam tim pemeriksaan Mental Ideology (MI) sebagai ketua kelompok satu dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yakni Kapten Inf Abd. Rasid sesuai Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/797/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015, pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan MI terhadap diri Sdr. Nurdin Ali, Terdakwa melihat dari jawaban Nurdin Ali sudah memenuhi syarat sehingga Terdakwa memberikan nilai MS (Memenuhi Syarat).
4. Bahwa pada bulan April 2015 setelah Sdr. Nurdin Ali dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Kopda Ruslan, awalnya Terdakwa menolak namun Kopda Ruslan menyampaikan uang tersebut adalah amanah dari orang tua Nurdin Ali sebagai ucapan terimakasih dalam kelulusan Sdr. Nurdin Ali dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, sehingga akhirnya Terdakwa menerima dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan dan tidak dipergunakan untuk apa-apa.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Perwira Jl. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kopda Ruslan dan sebagai buktinya dibuatkan tanda penerimaan berupa kwitansi uang yang pernah Terdakwa terima dari Kopda Ruslan sebagai ucapan terimakasih dalam kelulusan Sdr. Nurdin Ali, selanjutnya pada tanggal 10 juli 2015, uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Kopda Ruslan kepada Sdr. H. Alimuddin selaku orang tua dari Sdr. Nurdin Ali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2015.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas barang bukti berupa surat tersebut ternyata merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang yang diserahkan oleh Sdr. H. Alimuddin melalui selaku orang tua Kopda Ruslan dari Sdr. Nurdin Ali yang kemudian uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Kopda Ruslan dan oleh Kopda Ruslan uang tersebut di kembalikan Sdr. H. Alimuddin, sehingga merupakan bukti adanya pengembalian uang Sdr. H. Alimuddin dari Terdakwa dan ternyata bukti tersebut bersesuaian antara keterangan para Saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1982 Terdakwa Abd.Wahid Isa,S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Ajendam XII/Merdeka dan setelah dinyatakan lulus langsung mengikuti Diksar di Pusdikhub Cimahi, selesai Diksar dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Sandidam XIV/ Hasanuddin, kemudian pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 712/WT dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Puskodalopsdam VII/Wrb hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 522760 menjabat sebagai Kasi Komlek.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita, saat Saksi-1 (Kopda Ruslan) dan Saksi-6 Sdri. Hadarah (istri Saksi-1) berada di rumah Saksi-1 di Dsn. Bontoa Ds.Komara Kec.Polobangkeng Utara Kab. Takalar di datangi oleh Saksi-3 Sdr. H.Alimuddin yang merupakan orang tua dari Saksi-2 Sdr. Nurdin Ali (sekarang Prada) meminta tolong agar dibantu kelulusan anaknya yakni Saksi-2 yang akan mendaftar menjadi anggota TNI AD dengan mengatakan jika Saksi-1 bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kelulusan Saksi-2 maka Saksi-3 akan memberikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 dengan Saksi-3 yang masih ada hubungan keluarga yaitu antara paman dengan keponakan menyanggupi dengan mengatakan "ia Om".

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberikan arahan kepada Saksi-2 tentang tata cara pelaksanaan tes kesehatan dan jasmani serta mengajari Saksi-2 dalam mengerjakan soal-soal psikologi dan pada bulan Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wita, setelah sholat dzuhur Saksi-1 menjumpai Terdakwa di samping Masjid Hasanuddin kompleks Makodam VIIWrb meminta tolong dengan mengatakan "Ijin Komandan ada sepupuh saya mau daftar Cata, mohon bantuannya" dijawab Terdakwa "Ya, nanti saya bantu", selain itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ijin kalau Komandan bisa bantu meluluskan sepupuh saya, orang tuanya sudah menyiapkan uang seratus juta" lalu Terdakwa jawab "Ya, suruh daftar saja, untuk lulusnya saya tidak bisa menjamin, tergantung hasil seleksinya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat kerja masing-masing".
4. Bahwa benar masih di bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 n di rumah Terdakwa di Komplek Perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar lalu menyampaikan "Ijin Komandan, ini sepupuh dari isteri saya yang akan daftar tentara, saya minta tolong sama komandan agar bisa dibantu lulus jadi tentara" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "kamu betul mau jadi tentara" dijawab Saksi-2 " siap mau pak ", kemudian Terdakwa menanyakan lagi "kamu sudah berapa kali daftar tentara dan jatuh dimana" dijawab Saksi-2 "sudah 4 (empat) kali pak, saya jatuh kesehatan pertama" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan dibantu karena Terdakwa adalah panitia penerimaan Cata bidang test wawancara mental Ideology (MI), setelah itu Terdakwa memeriksa fostur Saksi-2 dan mengatakan "kamu silahkan mendaftar, saya tidak mempunyai kewenangan untuk membantu kelulusan, tetapi kalau di tes wawancara mental Ideology (MI) saya bisa bantu apabila memenuhi syarat", setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-2 mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 melalui situs online Ajendam VIIWrb, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-2 berangkat ke kantor Ajendam VIIWrb di Jln. Urip Sumoharjo kota Makassar untuk menyeter berkas kelengkapan pendaftaran dibantu oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Ruslan, dalam bidang administrasi tersebut, Saksi-2 dinyatakan lolos lalu mendapat nomor tes 001.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dilaksanakan tes wawancara bidang Mental Ideologi (MI) dan ternyata saat pemeriksaan Mental Ideologi, Saksi-2 Sdr. Nurdin masuk di kelompok Terdakwa karena di dalam seleksi penerimaan Cata tersebut, Terdakwa terlibat sebagai panitia penerimaan dalam tim pemeriksaan Mental Ideology (MI) sebagai ketua kelompok satu dibantu oleh 1 orang anggota yakni Kapten Inf Abd. Rasid sesuai Surat Perintah Pangdam VIIWrb Nomor Sprin/797/IV/2015 tanggal 7 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dalam wawancara tes Mental Ideologi tersebut, Terdakwa mewawancarai Saksi-2 dengan pertanyaan antara lain "apa itu PKI" dijawab Saksi-2 "Partai Komunis Indonesia" kemudian Saksi-2 ditanya lagi "kamu setuju tidak mendonorkan darah untuk orang yang beda agama dengan kamu", dijawab "setuju karena saling membantu" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "apakah kamu setuju membantu membersihkan tempat ibadah selain tempat ibadahmu" dijawab "setuju karena kita saling menghargai antar umat beragama" dan setelah tanya jawab tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "tenang saja Nurdin, saya panitia disini, kamu berdoa saja", kemudian dalam tes wawancara Mental Ideologi tersebut Terdakwa memberikan nilai kepada Saksi-2 MS (Memenuhi Syarat).
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, hasil pengumuman Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015 ke luar dan Saksi-2 dinyatakan lulus kemudian orang tua dari Saksi-2 yakni Sdr. H.Alimuddin (Saksi-3) menjumpai Saksi-1 Kopda Ruslan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 disaksikan oleh istri Saksi-1 atas nama Sdri. Hadara (Saksi-6) dan istri Saksi-3 Sdr. H.Alimuddin atas nama Sdri. Hj.Rineng dan sebelum memberikan uang tersebut Saksi-3 tidak pernah dipaksa maupun dibujuk rayu oleh Terdakwa ataupun Saksi-1.
9. Bahwa benar masih di bulan April 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-1 mendatangi Terdakwa kerumahnya di komplek perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurtini (Saksi-5) sambil Saksi-1 menyampaikan "Ijin Komandan, ini ada titipan uang dari orang tua Nurdin Ali sebagai ucapan tanda terima kasihnya atas kelulusan Nurdin Ali" awalnya Terdakwa menolak namun Saksi-1 menyatakan uang tersebut adalah amanah dari Saksi-3 Sdr. H.Alimuddin selaku orang tua dari Sdr. Nurdin Ali dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Tolong sampaikan salam saya sama orang tuanya Nurdin Ali, dan suruh doakan supaya anaknya sehat-sehat selama mengikuti pendidikan".
10. Bahwa benar uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut tercium oleh Inteldam VII/Wrb sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Sinteldam VII/Wrb pada tanggal 8 Juli 2015, lalu pada tanggal 9 Juli 2015 uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 Kopda Ruslan (saat itu masih Praka) disertai bukti kwitansi untuk dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. H. Alimuddin, setelah itu pada tanggal 10 Juli 2015, Saksi-1 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3 dan dibenarkan oleh Saksi-3.
11. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2015 Saksi-2 Prada Nurdin Ali selesai mengikuti pendidikan di Secata A Malino Kab Gowa, kemudian pada tanggal 14 September 2015 melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini Saksi-2 berdinis di Denmadam XII/Tpr dengan pangkat Prada NRP 31150500190695 dengan jabatan Ta Denmadam XII/Tpt.

12. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2015, Saksi-1 Kopda Ruslan membuat laporan ke Pomdam VII/Wirabuana sehingga Terdakwa diproses hukum dan menjadi perkara sekarang ini sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A-24/IX/ 2015/VII tanggal 23 September 2015.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa di depan persidangan keterangan seorang Saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang Saksi saja memang tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan didakwakan kepadanya sesuai pasal 173 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi dalam pasal 173 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diterangkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maksudnya dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, bukan hanya keterangan seorang Saksi saja, akan tetapi didukung alat bukti yang syah yaitu Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dilampiri kwitansi pengembalian tertanggal 9 Juli 2015, dari barang bukti tersebut, sudah jelas bahwa Terdakwa pernah menerima uang atau melakukan transaksi atas kelulusan Sdr. Nurdin dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015.

Dengan penjelasan ini maka telah terpenuhi dua alat bukti yang sah yaitu adanya keterangan Saksi Kopda Ruslan dan keterangan surat (petunjuk).

- Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidaklah aneh, karena telah disusun secara sistematis, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
- Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", terhadap Tuntutan ini, Majelis Hakim tidak serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi terhadap diri Terdakwa berdasarkan hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsure Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah siapa saja yang tunduk pada Perundang-undangan di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dalam hal ini termasuk diri para Terdakwa sekalipun para Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Abd. Wahid Isa,S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secaba Milsuk I di Ajendam XII/Merdeka dan setelah dinyatakan lulus langsung mengikuti Diksar di Pusdikhub Cimahi, selesai Diksar dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Sandidam XIV/ Hasanuddin, kemudian pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 712/WT dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Puskodalopsdam VII/Wrb hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 522760 menjabat sebagai Kasi Komlek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/353/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 selaku Papera yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Abd. Wahid Isa, S.Sos, Mayor Inf NRP 522760.
3. Bahwa benar pada Saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Kasi Komlek Puskodalopsdam VII/Wirabuana dan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut :
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 Sdr. H. Alimuddin datang ke rumah Saksi-1 Kopda Ruslan dan minta tolong agar membantu Saksi-2 Sdr. Nurdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali (sekarang Prada) masuk menjadi anggota TNI AD, Saksi-3 akan memberi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyanggupi untuk membantu.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wita setelah melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Hasanuddin Kodam VII/Wrb, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk minta tolong membantu kelulusan Saksi-2 untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD, ketika itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2 akan member uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu.
3. Bahwa benar masih bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, setelah Terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saksi, Terdakwa mengatakan akan membantu karena Terdakwa adalah panitia penerimaan Cata bidang test wawancara mental Ideology (MI) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar segera mendaftar.
4. Bahwa benar bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, Terdakwa ikut sebagai panitia penerimaan dalam tim pemeriksaan mental Ideology (MI) dan meluluskan Saksi-2 dalam pelaksanaan test tersebut, kemudian Saksi-2 dapat mengikuti test berikutnya.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 22 April 2015 terbit pengumuman hasil test Secata PK TNI AD Gel I TA 2015 yang menyatakan Saksi-2 "Lulus", selanjutnya Saksi-3 dan istri Saksi-3 Hj. Rineng datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-2.
6. Bahwa benar pada bulan April 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-1 mendatangi Terdakwa di komplek perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, lalu Saksi-1 menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Nurtini.
7. Bahwa benar tugas Terdakwa dalam seleksi tersebut adalah untuk menguji secara benar-benar tanpa ada unsur membantu atau menjatuhkan orang yang diseleksi, apalagi karena adanya sesuatu pemberian dari pihak yang diuji, ternyata Terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan benar, karena hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang sifatnya mudah dijawab oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyatakan Saksi-2 telah lulus dalam seleksi tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila mendaftar test Secata tidak dipungut biaya, tetapi Terdakwa tetap mau menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-3 dalam rangka membantu mengurus anaknya supaya diterima menjadi prajurit Cata TNI-AD, walaupun Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan sengaja dan penuh kesadaran karena adanya sejumlah uang yang didapat dan juga Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Surat Telegram Pangdam VII/Wrb.
10. Bahwa benar dengan diterimanya uang Sdr. H. Alimuddin oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam hal ini Terdakwa mendapat keuntungan, sedangkan yang dirugikan adalah Sdr. H. Alimuddin.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal para Terdakwa menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah tergerakannya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergerakannya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wirabuana Nomor Sprin/797/IV/2015 tanggal 7 April 2015 Terdakwa sebagai ketua kelompok bersama satu orang anggota Kapten Inf Abd. Rasid bertugas sebagai Panitia Pemeriksaan Mental Ideology (MI) dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 Sdr. H. Alimuddin datang ke rumah Saksi-1 Kopda Ruslan dan minta tolong agar membantu Saksi-2 Sdr. Nurdin Ali (sekarang Prada) masuk menjadi anggota TNI AD, Saksi-3 akan memberi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyanggupi untuk membantu.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wita setelah melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Hasanuddin Kodam VII/Wrb, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk minta tolong membantu kelulusan Saksi-2 untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD, ketika itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2 akan member uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu.
4. Bahwa benar masih bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, setelah Terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saksi, Terdakwa mengatakan akan membantu karena Terdakwa adalah panitia penerimaan Cata bidang test wawancara mental Ideology (MI) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar segera mendaftar.
5. Bahwa benar bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, Terdakwa ikut sebagai panitia penerimaan dalam tim pemeriksaan mental Ideology (MI) dan meluluskan Saksi-2 dalam pelaksanaan test tersebut, kemudian Saksi-2 dapat mengikuti test-test berikutnya.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 22 April 2015 terbit pengumuman hasil test Secata PK TNI AD Gel I TA 2015 yang menyatakan Saksi-2 "Lulus", selanjutnya Saksi-3 dan istri Saksi-3 Hj. Rineng datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-2.
7. Bahwa benar pada bulan April 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-1 mendatangi Terdakwa di komplek perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, lalu Saksi-1 menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Nurtini.
8. Bahwa benar tugas Terdakwa dalam seleksi tersebut adalah untuk menguji secara benar-benar tanpa ada unsur membantu atau menjatuhkan orang yang diseleksi, apalagi karena adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu pemberian dari pihak yang diuji, ternyata Terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan benar, karena hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang sifatnya mudah dijawab oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyatakan Saksi-2 telah lulus dalam seleksi tersebut.

9. Bahwa benar dengan tugas Terdakwa sebagai Tim Penyeleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015, Terdakwa berusaha mempengaruhi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan beberapa rangkaian kata-kata yang akhirnya membuat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya dan terpengaruh untuk minta tolong membantu Saksi-2 agar masuk menjadi anggota TNI-AD serta mengikuti keinginan Terdakwa.
10. Bahwa benar kelulusan Saksi-2 sebenarnya bukan semata-mata karena Terdakwa yang meluluskannya dalam seleksi MI, melainkan juga karena kemampuan Saksi-2 dalam mengikuti seluruh kegiatan dalam seleksi.
11. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2015 Saksi-2 selesai mengikuti pendidikan di Secata A Malino Kab Gowa, kemudian pada tanggal 14 September 2015 melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dan saat ini 2 berdinam di Denmadam XII/Tpr dengan pangkat Prada NRP 31150500190695 dengan jabatan Ta Denmadam XII/Tpt.
12. Bahwa benar kemudian Inteldam VII/Wrb berhasil mengetahui adanya perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-3 melalui Saksi-1, sehingga melakukan pengusutan atas perbuatan tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa mengembalikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 dan besok harinya Saksi-1 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kempat "Secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyektifnya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, Saksi-1 Kopda Ruslan sudah mengenal Terdakwa dalam jabatan dan peran dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015, demikian juga Terdakwa juga sudah mengenal Saksi-1 selaku anggota Denma Kodam VII/Wrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 Saksi-3 Sdr. H. Alimuddin datang ke rumah Saksi-1 Kopda Ruslan dan minta tolong agar membantu Saksi-2 Sdr. Nurdin Ali (sekarang Prada) masuk menjadi anggota TNI AD, Saksi-3 akan memberi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyanggupi untuk membantu, kemudian Saksi-1 memberikan arahan dan petunjuk kepada Saksi-2 dalam mempersiapkan administrasi dalam test.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wita setelah melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Hasanuddin Kodam VII/Wrb, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk minta tolong membantu kelulusan Saksi-2 untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD, ketika itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2 akan member uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu dan sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, setelah Terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saksi, Terdakwa mengatakan akan membantu karena Terdakwa adalah panitia penerimaan Cata bidang test wawancara mental Ideology (MI) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar segera mendaftar.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, Terdakwa ikut sebagai panitia penerimaan dalam tim pemeriksaan mental Ideology (MI) dan meluluskan Saksi-2 dalam pelaksanaan test tersebut, dan pada hari Rabu tanggal tanggal 22 April 2015 terbit pengumuman hasil test Secata PK TNI AD Gel I TA 2015 yang menyatakan Saksi-2 "Lulus", selanjutnya Saksi-3 dan istri Saksi-3 Hj. Rineng datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-2.
5. Bahwa benar pada bulan April 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-1 mendatangi Terdakwa di komplek perwira Jln. Andi Mappanyuki Blok K No. 40 Kota Makassar, lalu Saksi-1 menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Nurtini.
6. Bahwa benar dalam rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk mempengaruhi Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga percaya dan mengikuti Terdakwa, maka terdapat peran dari Saksi-1 karena sudah mendapat petunjuk, arahan dan kesanggupan dari Terdakwa untuk dapat meluluskan Saksi-2 dalam seleksi, sehingga jelas peran Saksi-1 sebagai orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan secara melawan hukum apalagi Terdakwa sebagai Perwira yang memiliki jabatan Kasi Komlek Puskodalopsdam VIIWirabuana dan menjadi Panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015, padahal Terdakwa mengetahui tidak boleh menerima atau memunggut biaya, walaupun Sdr. H. Alimuddin memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan anak Sdr. H. Alimuddin atas nama Sdr. Nurdin Ali.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan yang ada, sekalipun uang tersebut kemudian dikembalikan lagi Terdakwa kepada Sdr. H. Alimuddin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, nama baik TNI ditengah masyarakat menjadi tercoreng, masyarakat dapat beranggapan bahwa untuk dapat lulus dalam mengikuti Seleksi penerimaan Tentara harus menggunakan uang, padahal sesuai Peraturan Pimpinan TNI tidak dipungut biaya dalam pendaftaran dan seleksi calon penerimaan calon Tentara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut diatas, telah ditemukan fakta antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Alimuddin melalui Kopda Ruslan sesuai kwitansi tertanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kopda Ruslan.
2. Bahwa Terdakwa menerima pemberian ucapan terima kasih berupa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah Sdr. Nurdin Ali dinyatakan lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA. 2015.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya di lingkungan TNI-AD selama ± 33 (tiga puluh tiga) tahun dan sudah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan tersebut diatas, akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalan atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut, dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari Sdr. H. Alimuddin yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun tindak pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Surat Telegram Pangdam VII/Wrb dalam seleksi Secata tidak boleh menerima imbalan atau memungut biaya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di tengah masyarakat khususnya TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ABD. WAHID ISA, S.Sos Mayor INF NRP 522760 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Agung Priyono, S.H., M.H Letkol Chk NRP 1910004130763 dan Penasihat Hukum Terdakwa Bungak Sarira K, S.H Kapten Chk NRP 2920064670672, Ismail, S.H Serka NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Kapten Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413